



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan informasi kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 127 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
5. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan dan personalia serta ketugasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDHYANTO

AHMAD BAEHAQI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**SLEMAN**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**  
**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>I. PENGARAH</b>				
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kab. Sleman	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA</b>				

1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kab. Sleman	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sleman;</li> <li>Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;</li> <li>Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kienrja;</li> <li>Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>Menyusun dokumen Perencanaan Strategis Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
2.	Sutarto	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
3.	Meirino Setyaji	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Kurnia Pramuditya	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Lisa Adminova	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

